



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2017


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perimbangan antara kesejahteraan dan beban tugas aparatur pemerintahan desa, maka perlu melakukan pengaturan kembali terhadap besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

7 1 5 1 8

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Seri A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah nomor 74 Tahun 2016) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jumlah Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000.



- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 750.000.
- c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 600.000.
- d. Kepala Dusun sebesar Rp. 600.000.

2. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh pemerintah desa dalam bentuk Peraturan Kepala Desa.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.750.000.
 - b. Sekretaris desa sebesar Rp. 750.000.
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 500.000.
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 300.000.

3. Diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 7 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7a

- (1) Selain pemberian tunjangan kepada pemerintah desa diberikan juga tunjangan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 550.000,-
 - b. Wakil ketua sebesar Rp. 450.000,-
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 400.000,-
 - d. Anggota sebesar Rp. 350.000,-
- (3) Selain menerima tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhak mendapat operasional yang pengaturannya ditetapkan bersama antara BPD dan pemerintah desa.

2183

- (4) Pengaturan besaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak terdapat kesepakatan maka operasional BPD sebesar minimal 20% dari operasional pemerintah desa setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO

NIP. 19700805 199903 1 006